

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS)
YAYASAN KESEJAHTERAAN MADANI (YAKESMA)
PERWAKILAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH



NOMOR : 011/TKKSD/DINDIK/2022

NOMOR : S-64/YKM-BB/U/V/2022

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09 - 05 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERVAWI : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/0014/I tanggal 28 April 2022, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SUGIYANTO : Kepala Perwakilan LAZNAS YAKESMA Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan RE Martadinata Nomor 271 Opas Indah Kota Pangkalpinang, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 4 Juli 2011, Notaris Yulianti Gantini, SH, Pengganti: Irma Rachmawati, SH dan Akta Perubahan Notaris Widyatmoko, SH, Nomor 14 tanggal 12 April 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yakesma Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Pendidikan Menengah dan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi dari Kementrian Agama Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 951 tahun 2017.
- C. Bahwa untuk pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- D. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LASNAS) Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) Perwakilan Bangka Belitung Nomor: 460/19/DINDIK/2022 dan Nomor: S-62/YKM-BB/U/IV/2022 tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN


- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. menghimpun dana Zakat, Infaq, Sedekah pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. menyalurkan 70% dana penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah setelah dikeluarkan hak Amil dari dana 100% yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA yang datanya dikeluarkan oleh PIHAK KESATU;
 - c. menerima laporan dari penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan 100% dana Zakat, Infaq dan Sedekah;
 - b. menyerahkan data muzakki;
 - c. memberikan laporan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah untuk penyaluran dana 70%.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. menerima 100% dana Zakat, Infaq dan Sedekah;
 - b. menerima data muzakki;
 - c. menyalurkan 30% dana Zakat, Infaq dan Sedekah setelah dikeluarkan hak Amil;
 - d. menerima laporan penggunaan 70% dana penyaluran dari PIHAK KESATU;
 - e. menerima Hak Amil sebesar $1/8$ atau 12,5% dari jumlah pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sedekah.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. memberikan 70% dana yang diterima 100% dari PIHAK KESATU, untuk disalurkan kepada Mustahik yang datanya dikeluarkan dari PIHAK KESATU;
 - b. menyalurkan 30% dana Zakat, Infaq, dan Sedekah setelah dikeluarkan hak Amil;
 - c. memberikan laporan dari penyaluran dana penyaluran 30% setelah dikeluarkan hak Amil;
 - b. memberikan honor kepada petugas Unit Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
MONITORING DAN PELAPORAN


Perjanjian Kerja Sama ini akan dimonitoring dan dievaluasi serta dibahas bersama secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan dilaporkan kepada PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan pihak lainnya;
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - d. wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini:

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU :

Nama : Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung
Alamat : Komplek Perkantoran dan Perumahan Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan
Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang
Narahubung : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Telpon/Hp : 0813 7331 4787
E-mail : dindik@babelprov.go.id

PIHAK KEDUA:

Nama : LAZNAS YAKESMA Perwakilan Bangka Belitung
Alamat : Jalan RE Martadinata No. 271 Opas Indah Kota
Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung : Juanda
Telpon/Fax : 0822 8299 9954
E-mail : babel@yakesma.org


Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




SUGIYANTO

PIHAK KESATU,



ERVAWI

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	